# ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2011/PN.YK)

**SKRIPSI**
**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT**
**MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU**
**DALAM ILMU HUKUM**


OLEH:
**YAKKINAKING SAMBADA**
**NIM 09340054**


PEMBIMBING:
1. DR. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.
2. ACH. TAHIR, S.H.I., LL.M., M.A.


**ILMU HUKUM**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**

**2016**

# ABSTRAK

Karya ini ditulis berkenaan dengan perkembangan kehidupan anak Indonesia, tingginya tingkat kejahatan, baik secara nasional maupun secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Data yang didapatkan penulis menunjukan dari berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tindak pidana pencurianlah yang memiliki jumlah cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun permasalahan menghukum anak pelaku tindak pidana pencurian dalam memberikan tindakan edukatif dan pidana untuk membuatnya jera tidak berhenti dengan sebatas mengaplikasikan pidana dan penjatuhan sanksi saja, implikasi pidana dan penjatuhan sanksi kepada anak merupakan dilematik sosial yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itulah yang menjadi pertanyaan adalah bagimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*librabry research*), dengan sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari penelitian, buku-buku, jurnal, undang-undang, artikel, hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut.

Setelah melakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua poin penting. Pertama bahwa terdakwa dalam putusan perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu pencurian, dalam memberikan sanksi, Hakim menggunakan dasar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, dan karena terdakwa adalah anak di bawah umur maka putusan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas), dimana Hakim harus jauh keluar dari batasan sanksi yang bisa diberikan untuk tetap memberi keadilan bagi terdakwa dengan segala pertimbagannya. Kedua, dalam putusan perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk., telah terpenuhinya asas kemanfaatan dan asas keadilan, dan tidak dapat terpenuhinya asas kepastian hukum dengan memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas). Lemahnya Undang-undang yang mengatur khusus tentang pemidaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentu mengakibatkan ketidakjelasan hukum yang menyebabkan ketidakadilan bagi anak tersebut, sehingga mengakibatkan Hakim harus lepas dari unsur kepastian hukum untuk tetap menjaga unsur keadilan. Selain itu kurang aktifnya peran BAPAS dalam mendampingi anak yang sedang mengalami proses peradilan, kurang spesifiknya pembedaan jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak, dan tidak tersedianya LP khusus anak di semua wilayah hukum Indonesia semakin menggeser nilai-nilai keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwaskripsi Saudara:

Nama : Yakkinaking Sambada
NIM : 09340054
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2016
Pembimbing I

DR. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga** FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : -

KepadaYth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yakkinaking Sambada
NIM : 09340054
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2016
Pembimbing II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : *B-383/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016*

*Tugas Akhir dengan judul* : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2011/PN.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YAKKINAKING SAMBADA
Nomor Induk Mahasiswa : 09340054
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 18 Agustus 2016
*UIN Sunan Kalijaga*
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Yakkinaking Sambada |
| NIM | : 09340054 |
| Program Studi | : *Ilmu Hukum* |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.)"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasilkarya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Yang Menyatakan

Yakkinaking Sambada

NIM. 09340054

## KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ اَلَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَلَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Alhamdulilah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.)" dengan sedikit halangan yang berarti.

Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat danhi dayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancer dan diberikan kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak DR. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak DR. Ahmad Bahiej, S.H., dan Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
7. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
8. Teman-teman baik yang seangkatan senasib dan seperjuangan M. Ni'am Al-Faiz, Agus Arban (Pepeng), M. Abdurrahman (Jack), Ridwan Ashari, Nur Hanif Mardiansyah (Buluk), M. Nasrullah, Choirul Fuad (Simbah), Arif Budiawan (Upin-Ipin), Wilyam Hutagaul, zaka di program studi ilmu hukum dan semua teman-teman angkatan 2009 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

*WassalamualaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Penyusun

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

***Skripsi ini saya persembahkan kepada:***

***Kedua orangtuaku, Suharsono dan Sutiyah yang tak pernah lelah memperjuangkan***

***anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna***

***bagi agama dan bangsa,***

***tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdo'a untuk anaknya.***

***Mengajarkan banyak hal bahwasanya setiap manusia tak terlepas dari keterbatasan.***

***Namun pertolongan ALLAH SWT lah yang tak pernah ada batasnya***

***Saudara sekandungku Agustiyah Aries Safitri dan keluarga kecilnya,***

***dan keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan do'a kepadaku.***

***Orang yang ku sayang karena ALLAH SWT "Arifah"***

***yang dengan sabar mensuport dan menyayangiku.***

***Guru-guru dan Dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya***

***untuk kesuksesan studiku.***

***Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan pelajaran***

***bagaimana indahnya saling memahami satu sama lain,***

***dan memberikan warna dalam menjalani hidup ini.***

**MOTTO**

**KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH DENGAN SEGALA UPAYA**

**DAN USAHA YANG DISERTAI DENGAN DOA,**

**KARENA SESUNGGUHNYA**

**NASIP SESEORANG MANUSIA TIDAK AKAN BERUBAH**

**DENGAN SENDIRINYA**

**TANPA BERUSAHA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i
ABSTRAK.....ii
HALAMAN. PERSETUJUAN .....iii
HALAMAN PENGESAHAN .....v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....vi
KATA PENGANTAR .....vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....ix
MOTTO .....x
DAFTAR ISI.....xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... .....1
B. Rumusan Masalah….....5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6
D. Telaah Pustaka….....7
E. Kerangka Teoritik….....9
F. Metode Penelitian….....16
G. Sistematika Penulisan….....19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN**

A. Teori Pidana dan Pemidanaan….....22
   1. Pengertian Pidana.....22
   2. Pengertian Hukuman.....23
B. Kedudukan Anak dalam Hukum….....25
C. Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencurian….....36
   1. Ketentuan tentang Anak Nakal….....36
   2.Ketentuan Hukum mengenai Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Pencurian.....41

**BAB III KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR: KAJIAN PUTUSAN No.14/Pid.B/2011/PN.Yk**

A. Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak: Kasus di Yogyakarta.....47

B. Diskripsi Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk .....49

1. Identitas Terdakwa.....49

2. Pokok Perkara.....50

3. Dakwaan Penuntut Umum.....51

4. Pembuktian.....55

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....56

5. Isi Putusan.....57

C. Pertimbangan Hukum Hakim….....58

**BAB IV SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.B/2011/PN.YK: ANALISIS YURIDIS**

A. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.....60

B. Asas-asas Pemberian Sanksi dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.....64

1. Tidak Terpenuhinya Asas Kepastian Hukum.....64

2. Pemenuhan Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan.....66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan….....71

B. Saran.....72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk….....

2. Surat-surat penelitian….....

3. Curriculum Vitae….....

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.[1]

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

[1] *http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dila kukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999-%E2%80%93-2003/* diakses tanggal 20 Mei 2013, jam 14.00 WIB.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak.Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2]

Tingginya tingkat kejahatan, baik secara nasional maupun secara khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 di Indonesia terjadi 2.413 kasus criminal anak usia sekolah. Jumlah itu

[2]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus.[3] Sedangkan dari data yang diperoleh di BAPAS Kelas 1 Yogyakarta, pada 2010 terdapat 25 klien anak dan 9 diantaranya adalah kasus pencurian. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni dari 60 klien anak, 23 diantaranya adalah kasus pencurian.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perubahan yang cepat membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan mayarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan orang tua, wali, atau orang tua asuh. Kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.[4]

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. Perbuatan terlarang tersebut menurut perundang-

[3] *http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak* diakses tanggal 20 Mei 2013, jam 14.16 WIB.

[4] Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, maka pidana dan penjatuhan sanksi ini dinilai sebagai sebuah fenomena hukum yang mampu mengurangi tindak kriminal juga sebagai konsekuensi logis terhadap tindakan melawan hukum.[5]

Selain menyebabkan kerugian pada masyarakat, Kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini juga merugikan negara karena kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan bagi masa depan bangsa karena dapat merusak moral generasi muda yang kelak menjadi pemimpin negeri.

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur adalah salah satu contoh masalah sosial di Indonesia oleh karena itu Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini harus segera di atasi demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera bagi masyarakat serta memperbaiki moral generasi muda demi masa depan bangsa.

Namun permasalahan menghukum pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam memberikan tindakan edukatif dan pidana untuk membuatnya jera tidak berhenti dengan sebatas mengaplikasikan pidana dan penjatuhan sanksi saja, implikasi pidana dan penjatuhan sanksi kepada anak merupakan dilematik sosial yang perlu diperhatikan. Dengan demikian memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya

[5]Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 24.

dijatuhkan kepada pelaku pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, mengingat anak tersebut masih belum cakap hukum, dan belum bisa dimintai pertanggungjawabaan hukum dan anak tersebut masih labil dan sebagai individu yang pada hakikatnya sedang mengalami pertumbuhan. Jika anak melakukan suatu kesalahan fatal "pencurian" dan dihukum berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak aakan menjadi trauma, terganggu psikologisnya, atau kemungkinan yang menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir atau skripsi berjudul, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.)"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Apakah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk sudah sesuai dengan aturan hukum mengacu pada asas-asas pemberian sanksi dalam hukum pidana?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian khususnya dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.
   b. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana yang diberikan dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana.
2. Kegunaan Penelitian

   Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, adapun kegunaan dari penelitian mengenai Perlindungan hukum ini adalah :

   a. Secara teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat, akademis dan pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

   b. Secara praktis

      Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi para

penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka.

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, sudah banyak ditemukan penelitian dan tulisan (skripsi) yang membahas tentang delik pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun belum ada yang membahas mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Penelitian yang dimaksud dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) Limas Wulandari yang berjudul "Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi putusan No.04/PID.SUS/2011/ PN. KLATEN)" [6], membahas bentuk pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana islam, sedangkan penyusun lebih menganalisis yuridis tindak pidana dengan menggunakan undang-undang hukum positif.

[6] Limas Wulandari, "Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana islam (studi putusan No.04/PID.SUS/2011/PN.KLATEN)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Karya ilmiah (skripsi) Syaiful Haq yang berjudul "Pidana Bagi Anak Pelaku Pencurian Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif" [7], membahas tentang analisis perbandingan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pidana bagi anak pelaku pencurian, sedangkan skripsi penyusun lebih menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan undang-undang peradilan anak.

Karya ilmiah (skripsi) Ahmad Afif yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)" [8], membahas tentang analisis perbandingan pertanggungjawaban pidana anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan hukum islam, sedangkan penyusun lebih menganalisis yuridis secara umum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan bukan hanya mengkhususkan pertanggungjawaban pidananya saja.

Karya ilmiah (skripsi) Yuniar Hidayati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan

[7] Syaiful Haq "Pidana bagi anak pelaku pencurian studi kompararatif hukum islam dan hukum positif" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

[8] Ahmad Afif "Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Pidana (UU RI No. 3 Tahun 1997)"[9], banyak menyinggung tentang sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan penyusun lebih menganalisis yuridis tindak pidana secara umun dan bukan mengkhususkan pada sanksinya saja.

Dari sekian skripsi, sudah banyak yang membicarakan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, akan tetapi belum ada yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.). Dimana dalam skripsi ini penyusun akan membahas tentang sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam putusan tersebut serta analisis terhadap pemenuhan asas-asas dalam pemberian sanksi tersebut yaitu asas kepastian hukum, asas kemfaatan dan asas keadilan. oleh karena itu penyusun perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

## E. Kerangka Teoritik

1. Tindak Pidana dan Pemidanaan

   a. Tindak Pidana

      Tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seorang yang mampu bertanggungjawab.[10]

---

[9] Yuniar Hidayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI No. 3 Tahun 1997)" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

[10] Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 26.

Rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

a. diancam dengan pidana oleh hukum,
b. bertentangan dengan hukum,
c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.[11]

b. Pemidanaan

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankam kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. di Indonesia, suatu pidana diatur dalam sebuah Undang-undang hukum pidana, yang mana berfungsi dalam mengatur tindakan pidana dan pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta tata kehidupan yang tentram dan selaras dengan aturan hukum yang ada.

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha negara untuk menetapkan undang-undang peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan

---

[11]Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

yang dilakukan oleh anak, yaitu perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, di antaranya:

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.[12]
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup.[13]
3. Hakim sidang anak adalah hakim khusus.[14]
4. Perkara akan diputus oleh hakim tunggal.[15]
5. Adanya peran pembimbing permasyarakatan dalam sidang perkara anak.[16]
6. Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.[17]
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan wajib dirahasiakan.[18]

---

[12] Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 6 "Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat hukum dan petugas lainya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas".

[13] *Ibid*., pasal 8 ayat (1) "Sidang anak dilakukan secara tertutup".

[14] *Ibid*., pasal 9 "Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi".

[15] *Ibid*., pasal 11 ayat (1) "Perkara akan diputus oleh hakim tunggal".

[16] *Ibid*., pasal 34 ayat (1) butir a "Pembimbing permasyarakatan bertugas membantu dan memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan".

[17] *Ibid*., Pasal 41 ayat (1) "Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisisan Republik Indonesia".

[18] *Ibid*., Pasal 42 ayat (1) "Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan" dan ayat (3) "Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan".

8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.[19]
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak.[20]
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.[21]
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.[22]

2. Pengertian Pencurian

Pencurian menurut Pasal 362 KUHP ialah perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP menyatakan :

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah)"

Dalam pasal di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a. perbuatan mengambil tanpa ijin,
b. yang diambil haruslah suatu barang,

---

[19] *Ibid*., Pasal 45 ayat (1) "Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat".

[20] *Ibid*., Pasal 45 ayat (3) "Tempat tahanan anak harus dari tempat tahanan orang dewasa".

[21] *Ibid*., Pasal 45 ayat (4) "Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi"

[22] *Ibid*., Pasal 51 ayat (1) "Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini".

c. barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
d. harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan sengaja melawan hukum.[23]

Berikut ini akan dijelaskan secara jelas masing-masing unsur-unsur dari delik pencurian mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat.

1) Unsur mengambil:

Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2) Unsur barang:

Adapun pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak) tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

[23]Moch, Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 17.

3) Unsur dengan maksud:

Istilah ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

4) Unsur untuk memiliki

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu berwujud dalam berbagai jenis perbuatan. Yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, atau sedak terungkap terlebih dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksananya perbuatan mengambil barang.

5) Unsur melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain.

3. Pengertian Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan,[24] sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.[25] Menurut Marlina, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.[26]

4. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyatan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[27]

---

[24]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1

[25]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 Angka 1

[26]Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 36.

[27]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 75.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.[28]

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat terarah dalam penelitian, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan *(field research),* yakni menjadikan bahan-bahan pustaka (buku, surat kabar, jurnal, dan lainnya) sebagai sumber data utama yang berhubungan dengan obyek pembahasan penelitian dan diperkuat dengan hasil penelitian di Bapas Kelas I Yogyakarta dan Lembaga Permasyarakatan Wirogunan.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.[29]

3. Pendekatan Penelitian

---

[28]Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 14.

[29]Rianto Adi, Metode Penelitian Sosian dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm.128.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis, dengan melalui pendekatan tersebut penyusun akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan meneliti berkas – berkas yang ada di dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

4. Sumber Data

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang meliputi :

      1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
      2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
      3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
      4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
      5) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak.

   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang meberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan rehabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara (*interview*) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian [30] Dalam interview ini pesusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan

b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pad satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di

[30] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi* (Yogyakarta: Andi offset, 1992).

Bapas Kelas I Yogyakarta dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian mengklasifikasikan data untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan.

Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis Surat putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari pembahasan ini tersusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang di angkat dianggap menarik dan penting untuk ditelili. Rumusan Masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang penyusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, Landasan teori sebagai paradigm untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, penyusun memaparkan tentang gambaran umum tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yang meliputi istilah dan pengertian pidana serta teori-teori terhadap pidana dan pemidanaan, pengertian anak, serta pemidanaan terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, dan ketentuan mengenai pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.

Bab ketiga, penyusun memaparkan tentang gambaran kasus pencurian yang dilakukan anak dalam putusan No.14/Pid.B/2011/PN.Yk yang menguraikan mulai dari kronologi kasus, dakwaan, penuntutan, dan putusan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap putusan No.14/Pid.B/2011/PN.Yk. Analisis tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan yang ada dan saran berupa penyampaian saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan: pertama, bahwa terdakwa dalam putusan perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu pencurian, dalam memberikan sanksi, Hakim menggunakan dasar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, dan karena terdakwa adalah anak di bawah umur maka putusan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas), dimana Hakim harus jauh keluar dari batasan sanksi yang bisa diberikan untuk tetap memberi keadilan bagi terdakwa dengan segala pertimbagannya. Kemudian kesimpulan kedua adalah bahwa dalam putusan perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk., sudah sesuai dengan asas kemanfaatan, dan asas keadilan, dan mengorbankan asas kepastian hukum dengan memberikan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas). Lemahnya Undang-undang yang mengatur khusus tentang pemidaan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentu mengakibatkan ketidakjelasan hukum bagi anak tersebut, sehingga mengakibatkan Hakim harus lepas dari unsur kepastian hukum untuk tetap

menjaga unsur keadilan. Selain itu kurang aktifnya peran BAPAS dalam mendampingi anak yang sedang mengalami proses peradilan, kurang spesifiknya pembedaan jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak, dan tidak tersedianya LP khusus anak di semua wilayah hukum Indonesia semakin menggeser nilai-nilai keadilan terhadap anak pelaku tindak pidana.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penyusun mengajukan saran agar dalam penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur senantiasa diperhatikan hak-haknya karena tentu saja berbeda dengan orang dewasa, karena itulah peran BAPAS sangat diperlukan untuk menjaminnya. Selain itu hakim dalam mengambil keputusan hendaknya tidak hanya serta merta mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum yang ada akan tetapi juga mempertimbangkan keefektifan sanksi itu sendiri terhadap anak pelaku tindak pidana.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

UU Nomor 24 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


## B. Buku/ Jurnal/ Penelitian Hukum


Anwar, Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1979.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Suparni, Ninik, *Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1995.

Siregar, Bismar, *Keadilan dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Limas Wulandari, "Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana islam (studi putusan No.04/PID.SUS/2011/PN.KLATEN)", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Syaiful Haq "Pidana bagi anak pelaku pencurian studi kompararatif hukum islam dan hukum positif" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ahmad Afif "Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)" *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Yuniar Hidayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI No. 3 Tahun 1997)" *skripsi* Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

## C. Lain-Lain

Adi,Rianto, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Dapenas, *Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani. *Kamus Bahasa Indonesia.* Surabaya: Giri Utama.

Pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, *http://jaringskripsi.wordpress.com /2009/09/24/tinjauan-terhadap-delik-pencurian-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur-di-kota-makassarstudi-kasus-tahun-1999-%E2%80%93-2003*

Kasus kriminal yang dilakukan oleh anak *http://metro.news.viva.co.id /news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak*

# P U T U S A N

## Nomor 14/Pid.B/2011/PN.Yk.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama lengkap | : | **RIDWAN MEI SAPUTRA als WOWOT bin TOGEN ;** |
| Tempat lahir | : | Yogyakarta ; |
| Umur/ Tgl lahir | : | 16 tahun 8 bulan / 8 Mei 1994 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki- laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : | Jagalan Ledoksari PA.I/78 Rt.05 Rw.01 Purwokinanti, Pakualaman, Yogyakarta ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Pengamen ; |
| Pendidikan | : | SD ; |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 2 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi Penasehat Hukumnya EDY HARYANTO, SH, berdasarkan Penetapan Hakim No.14/Pen.Pid/2011/PN.Yk tertanggal 5 Januari 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2011, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Mei Saputra bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saputra berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, dikembalikan saksi Sugiyo Prayitno ;
   - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan eastpak, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada tanggal 18 Januari 2011 di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Mei Saputro alias Wowot bin Togen bersama-sama dengan Rudi dan Andek (keduanya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam rumah Jagalan Ledoksari PA.I/66 Rt.05 Rw.01 Kel.Purwokinanti, Kec.Pakualaman, Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 3 kg milik saksi korban Sugiyo Prayitno seharga Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa, Rudi, dan Andek pulang dari warung borjo berjalan kaki melewati rumah saksi Sugiyo Prayitno, Rudi melihat pintu rumah saksi Sugiyo terbuka sedikit lalu Rudi masuk kedalam rumah saksi Sugiyo sambil mengode terdakwa dengan suara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"set- set" terdakwa dan Andek yang berada diluar rumah, spontan tanggap kode tersebut yaitu Rudi mengajak mencuri, selanjutnya Rudi mengambil tabung gas 3 kg dari rumah saksi Sugiyo tersebut dan dibawa keluar kemudian tabung gas tersebut diserahkan kepada Andek selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Rudi mengambil lagi tabung gas 12 kg dari rumah saksi Sugiyo lalu diserahkan kepada Andek dan selanjutnya Andek menyerahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa Rudi dan Andek berhasil mengambil 2 (dua0 buah tabung gas tersebut lalu dibawa pulang dan disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 13.30 Wib terdakwa menjual tabung gas elpiji 3 kg tersebut di Pasar beringharjo laku Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis ;
- Bahwa tabung gas elpiji 12 kg oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak kemudian dibawa ke rumah saksi Dalailama Putra untuk dititipkan dan dijual namun belum sempat dijual terdakwa sudah ditangkap oleh massa ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 9satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiyo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prayitno ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan eastpak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. <u>Saksi SUGIYO PRAYITNO</u> :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAPenyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar jam 01.15 Wib bertempat di Jagalan Ledoksari PA.I/68 Yogyakarta telah kehilangan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah tabung gas 12 kg kosong, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;

- Bahwa saksi tahu kalau tabung gasnya hilang pada pagi harinya pada waktu saksi mau memasak air ;
- Bahwa saksi menderita kerugian 2 (dua) tabung yang hilang sekitar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian menceriterakan hal kehilangan ini kepada tetangga ;
- Bahwa setelah ketahuan ternyata yang mengambil ke dua tabung gas tersebut terdakwa yang masih tetangga saksi, terdakwa mengaku mengambil 2 (dua) tabung gas bersama dengan kedua temannya sesama pengamen yang bernama Rudi dan Andek ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepada Polisi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan milik saksi yang hilang ;

2. **Saksi DALAILAMA PUTRA ;**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAPenyidik ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 16.30 Wib terdakwa sms saksi yang isinya terdakwa ingin menitipkan tabung gas elpiji kepada saksi, dan dijawab saksi dibawa saja ke rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa benar datang ke rumah saksi dengan membawa tabung gas berat 12 kg yang dimasukkan tas rangsel warna hitam ;
- Bahwa terdakwa bilang sama saksi kalau tabung yang ditipkan tersebut hasil dari pencurian tetangganya ;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan tabung gas tersebut, dan kalau laku saksi akan diberi uang, namun belum sempat menjual saksi ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.;

3. **Saksi ENDRO SRI HARJANTO als GEMBOK ;**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAPenyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 00.35 Wib saksi berada di rumah terdakwa ikut membantu bersih- bersih rumahnya karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kena banjir, kemudian datng terdakwa bersama dua

temannya sesama pengamen bernama Rudi dan Andek dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dua tabung yang dibawa pulang oleh terdakwa adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa tanggal 3 Desember 2010 sekitar pukul 23.30 Wib saksi sedang tidur di rumah terdakwa dibangunkan oleh orang kampung, saksi diajak ke jembatan disitu sudah ada terdakwa dan saksi Dalailama, saksi dituduh mencuri tabung gas tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau mengambil tabung gas tersebut bersama temannya Rudi dan Andek ;

**4. <u>Saksi SINUNG MARTHA PRAMUHARJA</u> ;**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAPenyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 00.35 Wib saksi berada di rumah terdakwa ikut membantu bersih- bersih rumahnya karena kena banjir, kemudian datng terdakwa bersama dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya sesama pengamen bernama Rudi dan Andek dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dua tabung yang dibawa pulang oleh terdakwa adalah hasil dari pencurian tetangganya ;

- Bahwa terdakwa telah menjual sendiri tabung gas yang berat 3 kg dan laku Rp.50.000,- di Pasar Beringharjo dan uangnya dipergunakan sendiri untuk terdakwa, sedangkan yang besar berat 12 kg menyuruh saksi Dalailama untuk menjualnya namun sebelum sempat dijual sudah ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas tanpa ijin pemiliknya saksi Sugiyono Prayitno ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya T**erdakwa** dipersidangan juga telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekira jam 16.30 Wib terdakwa SMS saksi Dalailama ingin menitipkan tabung gas, dan saksi menjawab dibawa kerumah saja, kemudian terdakwa datang dengan membawa tabung gas kosong berat 12 kg dimasukkan dalam tas rangsel warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dua tabung yang dibawa pulang oleh terdakwa adalah hasil dari pencurian tetangganya ;
- Bahwa terdakwa telah menjual sendiri tabung gas yang berat 3 kg dan laku Rp.50.000,- di Pasar Beringharjo dan uangnya dipergunakan sendiri untuk terdakwa, sedangkan yang besar berat 12 kg menyuruh saksi Dalailama untuk menjualnya namun sebelum sempat dijual sudah ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas tanpa ijin pemiliknya saksi Sugiyono Prayitno ;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas tersebut bersama teman sesama pengamen bernama Rudi dan Andek, tanpa seijin pemiliknya saksi Sugiyo Prayitno ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak, setelah diperlihatkan di persidangan terbukti dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta- fakta yuridis dimana dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikuit :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;- - - - - - - - - - - - - -

**Ad.1 Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana tersebut, dimana dalam perkara ini yang di duga pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 sekitar jam 02.15 Wib di Jagalan Ledoksari PA.I/68 Yogyakarta telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 12 kg dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, adalah Ridwan Mei Saputro alias Wowot, dengan identitas selengkapnya tersebut dalam dakwaan dan yang oleh Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan sebagai

Terdakwa dalam perkara ini, karenanya unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya, dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dengan memgambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat diluar kekuasaannya dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, sedang yang disebut sesuatu barang biasanya adalah segala sesuatu yang berujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diats Terdakwa bersama Rudi dan Andek mau pulang ke rumah fari warung borjo, ketika melewati rumah Sugiyo pintu belakangnya terbuka sedikit, melihat hal tersebut Rudi lalu memberi isyarat pada Terdakwa dan Andek untuk menunggu diluar semnetara Rudi masuk ke dalam melalui pintu tersebut, lalu mengambil yang pertama tabung gas elpiji 3 kg kemudian diserahkan ke Andek, lalu oleh Andek diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian menaruh di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang rumahnya dan ketika Terdakwa kembali ke tempat tersebut dalam perjalanan bertemu dengan Rudi dan Andek yang telah membawa tabung elpiji 12 kg yang lalu menyerahkannya pada Terdakwa dan terdakwa kemudian menitipkannya pada saki Dalailama. Jelas disini tabung gas tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, berada dalam kekuasaan Terdakwa, dimana sebuah tabung gas adalah berujud dan mempunyai nilai ekonomis dan dari fakta- fakta yang terungkap

dipersidangan tabung gas tersebut adalah milik dari Sugiyo Prayitno, bukan milik Terdakwa, karenanya unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan hukum dalam arti kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hukum orang lain karena dilakukan tanpa seijin orang yang berhak tersebut, dimana dalam perkara ini dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Rudi mengambil tabung gas elpiji tersebut di dalam dapur Sugiyo lalu menyerahkannya kepada terdakwa yang menunggu di luar, kemudian tabung gas tersebut terdakwa simpan dirumahnya dan dititipkannya kepada Dalailama, keesokkan harinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tabung yang 3 kg dijual terdakwa ke Pasar Beringharjo seharga Rp.50.000,- dan uangnya telah habis digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri, jelas disini terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik dari tabung gas tersebut yang dapat membawa dan menjualnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena tabung tersebut adalah milik Sugiyo bukan milik terdakwa, dan Terdakwa melakukannya tanpa seijin dari Sugiyo, sehingga unsur inipun menurut Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakat yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukannya pada sekitar jam 01.15 Wib, yang mana tabung gas yang diambil diletakkan oleh pemiliknya di ruang dapur yang berada dalam sebuah rumah, karenanya unsur inipun menurut Hakim terpenuhi pula ;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama" artinya semua harus melakukan perbuatan pelaksanaan / melakukan unsur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari perbuatan pidana tersebut, dimana dalam perkara ini dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sewaktu Terdakwa, Andek dan Rudi melihat pintu belakang rumah Sugiyo terbuka sedikit, Rudi lalu memberi isyarat pada terdakwa dan Andek yang maksudnya ia akan masuk kedalam rumah tersebut untuk mencuri, Terdakwa dan Andek menunggu di luar, allu Rudi membawa keluar tabung gas dan menyerahkannya pada Andek, selanjutnya Andek menyarankannya pada terdakwa yang kemudian membawa pulang dan menjual tabung tersebut, jelas disini masing-masing mereka melakukan perbuatan pelaksanaan / unsur dari perbuatan pidana tersebut, sehingga unsur inipun menurut Hakim telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah cukup beralasan menurut hukum, untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Hal- hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat ;;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

**Hal- hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berusia anak maka kepadanya berlaku tatacara persidangan anak dan Hakim dalam memutus disamping mempertimbangkan pendapat orang tua yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan memberi perhatian pada anknya, juga memperhatikan hasil litmas atas diri anak yang telah dilakukan oleh Petugas BAPAS Yogyakarta yang menyarankan agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanannya ;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya ;

Menimbang, barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan pasal lain dalam KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum dalam perundang-undangan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN MEI SAPUTRO als WOWOT bin TOGEN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dikembalikan kepada Sugiyo Prayitno, sedang 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 2.000,- ; ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : **SELASA tanggal 25 Januari 2011**, oleh kami **TINUK KUSHARTATI, SH.** selaku Hakim, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **YARNI HARTATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MUJIWARTINI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan di hadapan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m**

**YARNI HARTATI, SH.**

**TINUK KUSHARTATI, SH.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berita Acara Lanjutan
No. 223/Pid.B/2006/PN.Yk

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dilangsungkan didalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 didalam perkara Terdakwa ;

B A S U K I

Susunan Persidangan
SAPAWI, SH.MH ---------- Hakim Ketua ;
DJANIKO MH GIRSANG, SH.Mhum---------- Hakim Anggota I ;
EFFENDI MUKHTAR, SH---------- Hakim Anggota II ;
Y. SUSETYO---------- Panitera Pengganti ;
SURATNO, SH---------- Jaksa Penuntut Umum ;

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 05 Oktober 2006 s/d sekarang ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan tangan tidak dibelenggu tetapi dijaga dengan baik oleh petugas ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia dilanjutkan pemeriksaan perkaranya ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan penundaan sidang terdahulu ini, hari ini acaranya adalah putusan dari Majelis Hakim untuk itu agar didengarkan baik-baik ;

Selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BASUKI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " PENGGELAPAN " ;
2. Mempidana terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merek SUZUKI Shogun FD 110 Warna hitam Nomor Polisi AB 3750 LK, dikembalikan kepada Sudriyah ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- ; ( seribu rupiah ) ;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan hak-hak Terdakwa yaitu menerima,pikir-pikir dan banding dalam waktu yang ditentukan oleh Undang Undang demikian pula hak yang sama diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bagaimana dengan putusan dari Majelis tersebut dan dijawab menerima ;

Kemudian sidang ditutup Hakim Ketua ;

Demikianlah dibuat berita acara persidangan hari ini, kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

**Y. SUSETYO SAPAWI, SH.MH**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : YAKKINAKING SAMBADA |
| Tempat, tanggal lahir | : Gunung Kidul, 20 Mei 1991 |
| Alamat | : Randugunting, RT: 08/ RW: 03, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571. |
| Alamat Email | : yakkinaking@gmail.com |
| No. Telp | : 087838621544 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Agama | : Islam |
| Status | : Belum Menikah |
| Tinggi / Berat badan | : 170 cm / 63 kg |

**Pendidikan Formal**

1. SD N Bogem 1 Kalasan Sleman, lulus dan berijazah tahun 2003
2. SMP N 4 Kalasan Sleman, lulus dan berijazah tahun 2006
3. SMA N 1 Kalasan Sleman, lulus dan berijazah tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dijadikan sebagaimana mestinya.